

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI TANGGUNG GUGAT PUBLIK SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Asuransi Tanggung Gugat Publik Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Tanggung Gugat

Deskripsi Produk :

Asuransi Tanggung Gugat Publik Syariah memberikan perlindungan sehubungan dengan kewajiban hukum Anda (Peserta) kepada pihak ketiga atas cedera tubuh atau kerusakan pada property yang timbul karena kelalaian Anda.

FITUR UTAMA

Uang Kepesertaan: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda

Kontribusi: Sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis Anda, minimum 0.054% dan maksimum 3.371%

Periode Asuransi: Tahunan

Periode Pembayaran Kontribusi: Tahunan (di awal periode asuransi, menyesuaikan ketentuan pembayaran kontribusi pada polis)

Mata Uang: Rupiah

MANFAAT ASURANSI

Pengelola akan memberikan manfaat asuransi ke Peserta atas:

- Semua jumlah yang menjadi tanggung jawab Peserta secara hukum untuk membayar kompensasi dan biaya atau pengeluaran yang timbul dari tuntutan klaim yang pertama kali diajukan selama periode asuransi yang tercantum didalam Ikhtisar polis sehubungan dengan:
 - Cedera tubuh (termasuk kematian atau sakit atau penyakit) terhadap siapa pun.
 - Kehilangan atau kerusakan fisik pada harta benda berwujud yang terjadi sehubungan dengan Bisnis yang tercantum didalam Ikhtisar polis dan terjadi di wilayah Republik Indonesia selama periode asuransi yang tercantum dalam Ikhtisar; dan
- selain itu, semua biaya dan pengeluaran litigasi yang timbul dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pengelola sehubungan dengan klaim terhadap Peserta yang dinyatakan dalam ketentuan polis ini.

Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECUALIAN UMUM

Polis ini tidak berlaku untuk:

- Tanggung gugat sehubungan dengan cedera atau sakit atau penyakit seseorang yang berada dalam kontrak layanan kerja atau magang dengan Peserta jika tanggung jawab tersebut berkenaan dengan cedera atau penyakit yang timbul dari dan selama pekerjaannya;
- Tanggung gugat sehubungan dengan
 - Setiap kendaraan atau perahu (selain kapal yang digerakkan dengan tangan) yang dilisensikan untuk penggunaan di jalan umum jika kendaraan tersebut dimiliki, disewa-guna (lease), disewa (hire), dipinjam atau dikendarai oleh Peserta yang disebutkan dalam ikhtisar atau oleh orang yang mengupayakan manfaat asuransi;
 - Pemuatan atau pembongkaran oleh atau dari kendaraan atau trailer apa pun;
- Tanggung gugat sehubungan dengan
 - Setiap kapal atau perahu (selain kapal yang digerakkan dengan tangan) yang dibuat atau dimaksudkan untuk mengapung di atas atau di dalam atau melakukan perjalanan melalui air atau ruang udara jika kapal atau perahu tersebut dimiliki, disewa-gunan (lease), disewa (hire), dipinjam atau dioperasikan oleh Peserta;
 - Pemuatan atau pembongkaran oleh atau dari setiap kapal, perahu air atau pesawat udara;
- Setiap perbaikan profesional atau nasihat atau layanan atau pengobatan yang diberikan, dilakukan atau kelalaian oleh Peserta (tanggung gugat profesional);
- Tanggung gugat atas kerugian finansial apa pun yang tidak diakibatkan oleh kerusakan harta benda atau cedera tubuh sebagaimana didefinisikan dalam butir ii (kerugian finansial murni);
- Cedera badan (termasuk kematian atau penyakit), kehilangan atau kerusakan terhadap harta benda yang timbul dari pembuangan, penyebaran, rembesan, migrasi, keluarnya atau lepasnya polutan (kerusakan lingkungan). Polutan berarti setiap zat pengiritasi atau kontaminan padat, cair, gas atau termal termasuk limbah. Limbah termasuk bahan untuk didaur ulang, direkondisi atau direklamasi;
 - Biaya untuk menghilangkan, meniadakan atau membersihkan pencemaran yang merembes atau zat-zat yang terkontaminasi;
- Tanggung gugat sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan harta benda
 - Milik Peserta;
 - Dikerjakan oleh atau dalam perawatan, penjagaan atau pengawasan Peserta atau setiap orang yang dipekerjakan oleh atau bekerja untuk Peserta;
- Tanggung gugat atas kehilangan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kebakaran, petir atau ledakan di tempat Peserta;
- Klaim sejauh menyangkut keterlambatan pelaksanaan atau pemenuhan dan kompensasi yang menggantikan pemenuhan kontrak;
- Tanggung gugat sehubungan dengan komoditas atau barang yang diproduksi, dijual, dipasok, dipasang, didirikan, diperbaiki, dirubah atau dirawat oleh Peserta;
- Tanggung gugat sehubungan dengan setiap kejadian yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian yang disengaja atau tidak jujur dari Peserta dan yang secara wajar dapat diduga oleh Peserta dengan memperhatikan sifat dan keadaan dari tindakan atau kelalaian tersebut;
- Tanggung gugat yang ditanggung oleh Peserta melalui kontrak atau perjanjian lain kecuali tanggung gugat tersebut akan melekat pada Peserta tanpa adanya kontrak atau perjanjian tersebut;
- Setiap tanggung gugat dalam bentuk apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau timbul dari
 - Radiasi ion dari atau pencemaran oleh radioaktifitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau yang berasal dari pembakaran bahan bakar nuklir;
 - Sifat radioaktif, beracun, mudah meledak atau berbahaya atau mencemari lainnya dari setiap instalasi nuklir, reaktor atau rakitan nuklir atau komponen nuklir lainnya;
 - Senjata atau perangkat apa pun yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi sejenis lainnya atau kekuatan atau materi radioaktif;
 - Sifat radioaktif, beracun, mudah meledak, atau sifat berbahaya atau kontaminasi lainnya dari setiap bahan radioaktif;
- Setiap tanggung gugat dalam bentuk apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau timbul dari:

- a. Asbestosis atau penyakit terkait (termasuk kanker) yang diakibatkan oleh adanya produksi, penanganan, pembuatan, penjualan, distribusi, penyimpanan, penumpukan, atau penggunaan produk asbes dan/atau produk yang mengandung asbes;
- b. Pencemaran atau kontaminasi dalam bentuk apapun;
15. Setiap akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau tindakan-tindakan seperti perang (baik diumumkan atau tidak), perang saudara, pembangkangan secara terbuka, huru-hara, pemogokan, keributan sipil, pemberontakan, pembangkangan, revolusi, penguasaan militer atau perebutan kekuasaan, darurat militer atau keadaan pengepungan atau salah satu peristiwa atau penyebab yang menentukan pengumuman atau penegakan darurat militer atau keadaan pengepungan, perampasan permanen atau sementara yang dihasilkan dari penyitaan, perampasan atau permintaan oleh otoritas yang sah, sabotase, atau tindakan terorisme apapun.
Untuk tujuan polis ini, tindakan **terorisme** berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekerasan atau kekejaman dan/atau ancamannya terhadap seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah mana pun, yang berkomitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa, termasuk niat untuk memengaruhi pemerintah mana pun dan/atau untuk membuat publik, atau bagian publik mana pun, dalam ketakutan. Jika Underwriter menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini, setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran tidak dilindungi oleh asuransi ini, beban pembuktian sebaliknya akan ditanggung oleh Peserta. Hal ini juga tidak mencakup kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari atau sehubungan dengan tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan, atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas.
16. a. Setiap penghapusan, kehilangan, distorsi atau korupsi, modifikasi atau perubahan atau deformasi dari struktur asli informasi, program atau data dari setiap sistem komputer atau jaringan, perangkat keras atau lunak komputer, firmware, peralatan pemrosesan data, komponen terkomputerisasi, microchip, chip tertanam, terintegrasi, sirkuit atau perangkat serupa dalam peralatan, media atau sistem non-komputer yang digunakan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas;
- b. Penurunan fungsi, ketersediaan, jangkauan penggunaan atau aksesibilitas data, perangkat lunak atau program komputer;
- c. Kegagalan, malfungsi, kerusakan, ketidakcukupan atau ketidakmampuan untuk melakukan secara keseluruhan atau sebagian dari sistem elektronik, sistem atau jaringan komputer, perangkat keras atau perangkat lunak komputer, firmware, peralatan pemrosesan data, komponen terkomputerisasi, microchip, chip tertanam, sirkuit terintegrasi atau perangkat serupa dalam peralatan non-komputer, media atau sistem yang digunakan sehubungan dengan hal-hal di atas, proses, layanan atau produk yang bergantung pada salah satu dari yang disebutkan di atas baik milik Peserta atau bukan, dan apakah terjadi sebelum, selama atau setelah tahun 2000
 - (i) Dengan benar mengenali setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang sebenarnya;
 - (ii) Untuk menangkap, menyimpan atau menahan dengan benar untuk memanipulasi, menafsirkan, mengirimkan, mengembalikan, menghitung atau memproses data atau informasi atau perintah atau instruksi sebagai akibat dari memperlakukan setiap tanggal selain dari tanggal kalender yang sebenarnya;
 - (iii) Untuk menangkap, menyimpan atau menahan atau secara benar memproses, menafsirkan, mengirimkan, mengembalikan, menghitung atau memproses data atau informasi sebagai hasil dari pengoperasian perintah yang telah diprogram ke dalam sistem komputer atau jaringan, terutama perangkat keras atau perangkat lunak komputer, peralatan pemrosesan data firmware, komponen terkomputerisasi, microchip, chip tertanam, sirkuit terintegrasi atau perangkat serupa dalam peralatan non-komputer, media atau sistem yang digunakan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, menjadi perintah yang menyebabkan penghapusan, kehilangan, distorsi atau korupsi data atau informasi atau ketidakmampuan untuk menangkap, menyimpan, menahan atau memproses data tersebut dengan benar pada atau setelah tanggal berapapun;Dalam setiap gugatan tindakan atau proses hukum lainnya dimana Pengelola menyatakan bahwa dengan alasan ketentuan pengecualian di atas kerugian, kehancuran, kerusakan, tanggung jawab, biaya atau pengeluaran tidak dilindungi oleh asuransi ini, maka beban pembuktian dari kerugian, kehancuran, kerusakan, tanggung jawab, biaya atau pengeluaran ditanggung oleh Peserta.
17. Tanggung jawab yang timbul dari denda, penalti, hukuman atau kerugian yang bersifat menjerakan;
18. Klaim yang diajukan oleh Peserta dalam Polis ini menentang satu sama lain atau diajukan oleh pihak manapun
 - Yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, dioperasikan, atau dikelola oleh Peserta,
 - Yang memiliki, mengendalikan, mengoperasikan, atau mengelola Peserta,
 - Dimana Peserta adalah mitra, konsultan atau karyawan atau kerabat (termasuk pasangan);
19. tanggung jawab yang timbul dari pencemaran nama baik/fitnah baik lisan atau tertulis;
20. kewajiban yang timbul dari Spongiform Encephalopathies yang dapat ditularkan (Transmissible Spongiform Encephalopathies - TSE), Organisme Termodifikasi secara Genetik (Genetic Modified Organism - GMO), Medan Elektromagnetik (Electro Magnetic Field - EMF);
21. tanggung jawab yang timbul dari kondisi alergi atau penyakit menular atau penyakit yang mudah menular;
22. tanggung jawab yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari, atau dengan cara apapun yang melibatkan "Operasi Internet" dari Peserta awal, termasuk namun tidak terbatas pada bisnis yang dilakukan dan/atau ditransaksikan melalui internet, intranet, ekstranet dan/atau melalui situs web "milik Peserta" sendiri, situs internet, alamat web dan/atau melalui transmisi surat elektronik atau dokumen melalui sarana elektronik.

KETENTUAN UMUM

Produk asuransi ini memerlukan full assessment dari Underwriter berdasarkan jenis dan batas limit yang diinginkan oleh Peserta untuk setiap manfaat yang dibutuhkan

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Permintaan penutupan asuransi akan dianalisa oleh Underwriter, apabila permintaannya sudah sesuai dan disepakati kedua belah pihak maka Peserta harus melakukan pembayaran Kontribusi.
5. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
6. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dicover dalam asuransi ini, maka :

1. Peserta harus mengambil semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah atau meminimalkan cedera, penyakit, kehilangan atau kerusakan yang dapat menimbulkan klaim.
2. Setiap kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis harus dilaporkan secara tertulis kepada Pengelola sesegera mungkin
3. Peserta harus segera memberikan pemberitahuan tentang setiap pemeriksaan penuntutan yang akan datang, cedera fatal atau proses perdata sehubungan dengan kejadian tersebut dan akan segera mengirimkan kepada Pengelola setiap dokumen yang relevan seperti formulir klaim, surat tuntutan dari pihak ketiga, serta dokumen pendukungnya
4. Peserta tidak mengakui tanggung jawab atau menyelesaikan atau membuat atau menajankan pembayaran apapun sehubungan dengan klaim yang dapat menjadi subjek manfaat asuransi berdasarkan polis ini, tanpa persetujuan tertulis dari Pengelola yang akan berhak untuk mengambil alih
5. Pengelola akan membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak sejak diterimanya persetujuan yang diberikan oleh Peserta kepada Pengelola mengenai besaran atau jumlah manfaat asuransi yang akan diterima

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

Nama Peserta : PT Rukun Sejahtera

| | | |
|------------------|---|--|
| Alamat | : | Jl Cikoko Barat no 1,RT/RW 002/03 Kel Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, 12770 |
| Objek Asuransi | : | All operation of the Participant including but not limited to office building, and/or other activities related to the Participant's business |
| Nilai Asuransi | : | Rp 100.000.000.000,- |
| Periode Asuransi | : | 1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023 |
| Rate Kontribusi | : | 0,04% |
| Kontribusi | : | Rp 40.000.000,- |

*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

PT Rukun Sejahtera (Peserta) melaporkan kepada Pengelola ketika adanya tuntutan hukum pihak ketiga atas kejadian kecelakaan akibat Peserta lalai memasang tanda bahwa lantai basah/licin di lokasi objek asuransi sehingga mengakibatkan seseorang mengalami cedera badan. Atas kejadian tersebut, pihak ketiga menuntut biaya pengobatan rumah sakit senilai Rp 10.000.000,-

Atas klaim cedera badan tersebut yang setelah dianalisa sesuai dengan ketentuan polis, maka Peserta akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar Rp 10.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui nomer telfon dan email yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjut maksimal dalam 2 (dua) hari kerja dan Pengaduan secara tertulis maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pengaduan lengkap.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Tanggung Gugat Publik Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Zurich Care.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Tanggung Gugat Publik Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Tanggung Gugat Publik Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456
Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id